



10/2010
18/10/10

WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN
JALAN UMUM (LPJU) DI KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa lampu penerangan jalan umum merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan dalam hal pemasangan lampu penerangan jalan umum di kota Pekanbaru, maka perlu adanya peraturan yang mengatur tentang tata cara pemasangan lampu penerangan jalan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Persero (PERSERO);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974;
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
9. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU) DI KOTA PEKANBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang mengelola ketenagalistrikan.
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dalam pengelolaan kebersihan, pertamanan, penghijauan dan penerangan jalan.
6. Lampu Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat LPJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan umum Negara, Provinsi, Kota dan Lingkungan , menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghias lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan dilakukan oleh Pemerintah Kota, masyarakat/Developer dan rekening listriknya dibayar oleh Pemerintah Kota.
7. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
8. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota atau antar ibukota Kabupaten/Kota dan jalan strategis Provinsi.
9. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota , menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kota.
10. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
11. Biaya Penyambungan yang selanjutnya disingkat BP adalah biaya yang dikenakan kepada calon pelanggan yang mengajukan penyambungan baru tenaga listrik atau pelanggan yang mengajukan penambahan daya dengan jaringan standard.
12. Uang Jaminan Langgan yang selanjutnya disingkat UJL adalah uang yang merupakan jaminan atas daya dan energi listrik selama menjadi pelanggan.

13. Developer merupakan Perusahaan Pembangunan Perumahan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar di atas suatu areal tanah yang akan merupakan suatu kesatuan lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana lingkungan dan fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya.
14. Masyarakat adalah sebagai pergaulan hidup manusia atau sehimpun orang yang hidup bersama dalam suatu sesuatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu.
15. Kawasan khusus adalah suatu kawasan yang akan dibangun LPJU dimana kawasan tersebut merupakan bagian dari fasilitas sosial dan fasilitas umum.
16. Kilowatt Hour yang selanjutnya disingkat KWh meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur pemakaian listrik.
17. Lampu high pressure sodium adalah jenis lampu gas bertekanan tinggi dimana cahaya yang dihasilkan berasal dari gas yang dibakar dan menghasilkan cahaya yang berwarna kuning.
18. Lampu sodium adalah jenis lampu gas dimana cahaya yang dihasilkan berasal dari gas yang dibakar dan menghasilkan cahaya yang berwarna kuning.
19. Ballast adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai stabilisator tegangan yang akan digunakan oleh jenis lampu gas.
20. Capacitor adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik sehingga tegangan yang dihasilkan tetap stabil.
21. Ignitor adalah komponen listrik yang digunakan sebagai pemicu arus dan tegangan untuk menghidupkan jenis lampu gas.
22. Panel box adalah tempat untuk meletakkan peralatan kontrol lampu jalan seperti time switch, contactor, MCB, auto breaker, KWh meter.
23. Lampu hemat energi yang selanjutnya disingkat LHE adalah jenis lampu yang memiliki daya kecil namun menghasilkan cahaya besar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bermaksud sebagai pedoman bagi masyarakat/ developer dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (pelanggan PLN) dalam melaksanakan pemasangan LPJU di kota Pekanbaru.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

1. Menertibkan pemasangan LPJU oleh masyarakat/developer dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (pelanggan PLN) .
2. Menekan pertumbuhan LPJU yang tidak resmi.
3. Melakukan penghematan terhadap pemakaian energi listrik.

BAB III LOKASI PEMASANGAN LPJU

Pasal 4

Lokasi pemasangan LPJU berada di jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan Kota, jalan Lingkungan dan Gang dalam wilayah Kota Pekanbaru.

BAB IV PEMASANGAN LPJU

Pasal 5

- (1) Pemasangan LPJU dibedakan antara LPJU yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan LPJU yang dipasang secara swadaya.
- (2) LPJU yang dibangun oleh Pemerintah Kota Pekanbaru ditempatkan di ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota.

- (3) Pemasangan LPJU secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dan calon pelanggan membayar BP dan UJL di Kantor Pelayanan PLN setempat.

BAB V PROSEDUR PEMASANGAN LPJU

Pasal 6

Prosedur pemasangan LPJU yang dibangun oleh Pemerintah Kota Pekanbaru :

1. Masyarakat mengusulkan pemasangan lampu jalan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang dimulai dari tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
2. Usulan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)
3. DKP melakukan survey ke lapangan, membuat gambar perencanaan dan menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB).
4. Menyurati PT PLN (Persero) tentang ketersediaan daya di lokasi yang telah disurvey.
5. Apabila daya tersedia, pembangunannya diusulkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.
6. Jika dana tersedia, diakomodir dalam kegiatan tahun berikutnya
7. Pemasangan LPJU dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pasal 7

Prosedur pemasangan LPJU swadaya di kota Pekanbaru :

1. Masyarakat/developer mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi KTP
 - b. Gambar lokasi
 - c. Jumlah titik lampu dan daya
 - d. Surat pernyataan kesediaan menanggung :
 - Pembayaran Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan (UJL) kepada PT. PLN (Persero) cabang Pekanbaru
 - Menyediakan dan memasang jaringan lampu dan lain-lain berkaitan dengan pemasangan penerangan jalan tersebut.
2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan melakukan survey ke lapangan.
3. Bila disetujui, Dinas Kebersihan dan Pertamanan akan mengeluarkan Surat Rekomendasi Pemasangan PJU kepada PT PLN (Persero) cabang Pekanbaru.
4. PT PLN (Persero) akan melakukan survey, apabila disetujui dan daya tersedia, pemohon membayar BP dan UJL ke PT PLN, kemudian bukti setor BP dan UJL tersebut diserahkan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan; dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan akan mengawasi pembangunan lampu jalan swadaya tersebut.

BAB VI BIAYA LPJU

Pasal 8

- (1) Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat pemasangan LPJU yang dibangun oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
- (2) Biaya yang timbul akibat pemasangan LPJU swadaya oleh masyarakat/ developer ditanggung oleh pemohon.
- (3) Pembayaran rekening listrik LPJU yang menggunakan KWh Meter baik dibangun oleh Pemerintah Kota Pekanbaru maupun swadaya ditanggung oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
- (4) Biaya pemeliharaan LPJU yang dibangun oleh Pemerintah dan LPJU swadaya yang menggunakan KWh Meter menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru.

BAB VII KETENTUAN TEKNIS LPJU

Pasal 9

Ketentuan teknis LPJU yang dibangun oleh Pemerintah Kota Pekanbaru :

1. Menggunakan jenis lampu high pressure sodium dan sodium, daya 250 watt s/d 400 watt, dengan pencahayaan berwarna kuning,
2. Menggunakan ballast, capasitor dan ignitor.
3. Menggunakan jaringan sendiri.
4. Menggunakan panel box komplit tersendiri.
5. Menggunakan KWh meter.
6. Tinggi tiang maksimal 13 meter dan jarak antar tiang maksimal 50 meter.
7. Jarak titik lampu 50 meter atau 100 meter, tergantung kondisi di lapangan.
8. Material yang digunakan sesuai dengan Standard Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 10

Ketentuan teknis LPJU swadaya yang dibangun oleh masyarakat/Developer :

1. Untuk perumahan yang menggunakan daya listrik rata-rata lebih kecil atau sama dengan 1300 VA, harus menggunakan LPJU dengan jenis lampu hemat energi (LHE) dan daya maksimal 75 watt per titik lampu.
2. Untuk perumahan yang menggunakan daya listrik rata-rata lebih besar atau sama dengan 2200 VA, harus menggunakan LPJU dengan jenis sebagai berikut :
 - Lampu hemat energi (LHE) dengan daya maksimal 75 watt per titik lampu.
 - Atau lampu high pressure sodium dan sodium, daya maksimal 150 watt per titik lampu, pencahayaan berwarna kuning, dilengkapi dengan ballast, capasitor dan ignitor.
3. Menggunakan jaringan sendiri.
4. Menggunakan panel box komplit tersendiri.
5. Menggunakan KWh meter (alat ukur).
6. Tinggi tiang maksimal 9 meter dan jarak antar tiang maksimal 50 meter.
7. Jarak titik lampu 50 meter, tergantung kondisi di lapangan.
8. Material yang digunakan sesuai dengan Standard Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 11

Ketentuan teknis LPJU swadaya yang dibangun pada kawasan khusus :

1. Lampu high pressure sodium atau sodium, daya 150 watt s/d 250 watt per titik lampu, pencahayaan berwarna kuning, dilengkapi dengan ballast, capasitor dan ignitor.
2. Menggunakan jaringan sendiri.
3. Menggunakan panel box komplit tersendiri.
4. Menggunakan KWh meter (alat ukur).
5. Tinggi tiang maksimal 9 meter dan jarak antar tiang maksimal 50 meter.
6. Jarak titik lampu 50 meter, tergantung kondisi di lapangan.
7. Material yang digunakan sesuai dengan Standard Nasional Indonesia (SNI).

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 12

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru wajib melakukan pengawasan terhadap pembangunan LPJU swadaya yang dibangun di wilayah kota Pekanbaru yang telah dikeluarkan rekomendasi untuk pengurusan ke PLN.

BAB IX SANKSI

Pasal 13

- (1) Apabila dalam pembangunan LPJU swadaya tidak memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada BAB VII pasal 10, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan

berhak membatalkan/mencabut surat rekomendasi pembangunan LPJU yang telah dikeluarkan secara sepihak.

- (2) Apabila ditemukan penyimpangan di lapangan terhadap ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada BAB VII pasal 10 dikemudian hari, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru berhak menertibkan dan atau memutuskan aliran LPJU yang telah memiliki KWh meter.

Pasal 14

- (1) Apabila LPJU yang dipasang sebelum Peraturan ini berlaku tidak memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada BAB VII pasal 10, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru akan memberitahukan secara resmi kepada developer atau yang membangun LPJU dimaksud.
- (2) Apabila developer atau yang membangun LPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan terhadap ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada BAB VII pasal 10, maka akan ditertibkan oleh Tim Penertiban LPJU.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

LPJU yang berada di kota Pekanbaru harus disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.


BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 05 NOVEMBER 2010

WALIKOTA PEKANBARU,

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 05 NOVEMBER 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


Ir. YUSMAN AMIN, M.Eng.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19530515 198303 1 006

Pasal 8.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16.

Cukup jelas.